



PENETAPAN

Nomor: 67/Pdt.P/2024/PN.Pmn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama:

ERNI LENTUTI, bertempat tinggal di Pasar Hilir Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn**, tertanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn**, tertanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
4. Surat Permohonan Pemohon tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 Mei 2022 dan terdaftar di bawah Register perkara perdata permohonan Nomor: **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2024 didepan persidangan secara tertulis Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonannya Nomor : **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn** dengan alasan oleh karena ada kekeliruan dalam permohonan yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan Nomor : **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn**, secara tertulis dipersidangan tertanggal 12 Agustus 2024 dengan alasan oleh karena ada kekeliruan dalam permohonan yang Pemohon ajukan, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Hal.1 dari Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: **67/Pdt.P/2024/PN.Pmn** atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 AGUSTUS 2024** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HELVY EKAWARNI, S.Kom, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

HELVY EKAWARNI, S.Kom, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 170.000,-

Hal.2 dari Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PN.Pmn